

PENGELOLAAN BARANG HADIAH

2019

PERMENSOS NO. 3, BN 2019/NO. 612 : 6 HLM.

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka tidak sesuainya Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dengan kebutuhan dan efektifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 22 Tahun 1954, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2015, PERPRES No. 7 Tahun 2015, PERPRES No. 46 Tahun 2015, PERMENKEU No. 120/PMK.06/2007, PERMENKEU No. 29/PMK.06/2010, PERMENKEU No. 191/PMK.05/2011, PERMENKEU No. 230/PMK.05/2011, PERMENKEU No. 233/PMK.05/2011, PERMENKEU No. 50/PMK.06/2014, PERMENKEU No. 246/PMK.06/2014, PERMENKEU No. 04/PMK.06/2015, PERMENKEU No. 111/PMK.06/2016, KEPMENSOS No. 73/HUK/2002, PERMENSOS No. 14A/HUK/2006, PERMENSOS No. 20 Tahun 2015 jo. PERMENSOS No. 22 Tahun 2018, PERMENSOS No. 21 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur mengenai beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Perubahan tersebut diantaranya terkait dengan persediaan barang tidak habis yang merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2019 dan ditetapkan 21 Mei 2019.